



Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28784 0765

camattalangmuandau.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Talang Muandau

Pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat

No. SK : 047/KPTS/I/2022 Lampiran IX

Persyaratan

1. Fotocopy KTP EL Ketua, Sekretaris dan Bendahara
2. Akte Pendirian
3. Surat Keterangan Domisili di tandatangi oleh Lurah/Kades
4. Surat Pernyataan Ormas ditandatangani Ketua dan Sekretaris dibubuhi materai 10.000
5. Surat Pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat bersangkutan yang Namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas
6. Riwayat Hidup (Biodata) pengurus, yaitu; -Ketua -Sekretaris -Bendahara
7. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (terbaru 3 bulan terakhir) -Ketua -Sekretaris -Bendahara
8. Foto Tampak depan papan nama alamat kantor/secretariat
9. Program kerja yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris
10. SK Pengurusan Organisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28784 0765

camattalangmuandau.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Talang Muandau

1. Pemohon membawa berkas Permohonan Pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat ke Petugas PATEN.
2. Petugas Paten menyerahkan berkas Permohonan Pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat kepada Kasi Pelum, kemudian Kasi Pelum memeriksa berkas yang diserahkan oleh Petugas Paten, apabila berkas sudah lengkap maka akan diproses lebih lanjut, apabila berkas yang diserahkan belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Berkas yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke staf Kesosbud untuk kemudian diproses lebih lanjut, dan berkas yang telah selesai diproses diserahkan kepada Kasi Kesosbud.
4. Kasi Kesosbud menerima Berkas dari staf dan melakukan pemeriksaan ulang, apabila berkas sudah lengkap maka akan diparaf oleh Kasi Kesosbud dan diserahkan kepada seccam, jika berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke staf untuk dilengkapi.
5. Sekcam memberikan paraf berkas Permohonan Pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat yang sudah diparaf terlebih dulu oleh Kasi Kesosbud, berkas yang sudah di paraf oleh Sekcam diserahkan kepada Camat.
6. Camat menandatangani berkas Permohonan Pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat yang sudah diparaf oleh Sekcam.
7. Berkas Rekomendasi Permohonan Pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kembali ke staf untuk diberikan nomor register dan dicap stempel.
8. Berkas Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat yang sudah di nomor register dan dicap stempel kemudian di fotocopy dan diarsipkan 1(satu) rangkap pada bidang Kesosbud.
9. Berkas asli Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat yang telah selesai diserahkan kembali ke Petugas PATEN untuk diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 Hari Pengumpulan Berkas

1 Hari Verifikasi Dokumen dan

1 Hari Penerbitan surat rekomendasi



Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28784 0765

camattalangmuandau.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Talang Muandau

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat

Pengaduan Layanan

a. Langsung

Pemohon datang langsung Ke Kantor Camat Talang Muandau

(Ruang Pengaduan)

b. Tidak Langsung

Sarana Pengaduan yang disediakan :

1. Pengaduan Masyarakat dapat mengirimkan SMS ke 1708

Bengkalis (spasi) isi aduan;

2. Website : www.lapor.go.id;

3. Email : kec.talangmuandau@gmail.com